



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AMIR SURYADIN Alias AMIR;
Tempat lahir	: Jember;
Umur/Tanggal lahir	: 40 tahun/ 02 Mei 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan By Pass Ngurah rai, Lingkungan Bualu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 28 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa AMIR SURYADIN Als. AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu " PERJUDIAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Perjudian, dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMER SURYADIN Als. AMJR dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah meja bola adil;
 - 1 (satu) lembar perlak berisi tulisan angka-angka;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
 - 1 (satu) botol bedak berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar lap kain warna kuning;
 - 6 (enam) buah bola karet;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menyatakan agar terdakwa AMIR SURYADIN Als. AMIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa AMIR SURYADIN Als. AMIR pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di area! kompleks Gunung Lawu, jalan Teges Nunggal Kuta Selatan, Badung, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi bola adil dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat saksi Polisi I MADE BUDIARSI dan I KADEK EVA SUARDANA melakukan penyidikan di daerah tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menyelenggarakan judi bola adil dan berhasil mengamankan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut antara lain berupa 6 (enam) buah bola karet, 1 (satu) perlak bergambar berisi angka, 1 (satu) lembar lap kain warna kuning, 1 (satu) buah meja/papan bola adil, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) botol bedak warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa judi bola adil tersebut diselenggarakan oleh terdakwa setiap hari dan terdakwa berperan sebagai karyawan bersama dengan ANDI dan UDIN (do/am proses lidik), sedangkan PAK HARWOTO (da/am proses lidik) yang berperan sebagai bandar dan penyedia semua sarana yang diperlukan;
- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan judi bola adil tersebut adalah setelah terdakwa menata semua sarana tersebut, selanjutnya terdakwa mempersilahkan kepada para pemain untuk menaruh uang taruhan pada perlak / bebaran yang telah tersedia hingga terdakwa merasa cukup kemudian mempersilahkan bola karet dilepaskan oleh para pemain diatas papan bola adil tersebut hingga bola berhenti di salah satu gambar yang berwarna dan berisi gambar sesuai dengan pilihan para pemain sehingga bola yang berhenti pada gambar tersebut dinyatakan menang;
- Bahwa harga setiap kali permainan judi bola adil minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana kemenangan tersebut ditentukan dengan cara:
 - Apabila uang yang telah dipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp. 000,- (seribu rupiah) maka uang taruhannya akan mendapat hadiah uang sebesar 9 (sembilan) kali dan besarnya uang taruhan yaitu Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang / dipertaruhkan sehingga uang yang diterima pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - Apabila uang yang telah terpasang diatas perlak bergambar nomor angka 20 sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah berupa uang rupiah sebesar 19 (sembilan belas) kali besarnya uang taruhan yaitu Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang / dipertaruhkan sehingga uang yang diterima pemenang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemain yang dinyatakan menang dibayar oleh terdakwa dengan mempergunakan uang modal yang telah diberikan oleh PAK HARWOTO, sedangkan pemain yang dinyatakan kalah maka uangnya menjadi milik penyelenggara;

- Bahwa sifat dan permainan bola adil tersebut adalah untung-untungan belaka, tergantung dan kepandaian pemain menebak dimana bola berhenti yang akan dinyatakan menang, dan tempat yang digunakan oleh terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum, yaitu di Pasar Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar;
- Bahwa dalam setiap han penyelenggaraan judi bola adil, terdakwa memperoleh upah antara Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus limo puluh ribu rupioh) dimana keuntungan dan penyelenggaraan judi bola adil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AMIR SURYADIN Als. AMIR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat saksi Polisi I MADE BUDIARSA dan I KADEK EVA SUARDANA melakukan penyidikan di daerah tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menyelenggarakan judi bola adil dan berhasil mengamankan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut antara lain berupa 6 (enam) buah bola karet, 1 (satu) perlak bergambar berisi angka, 1 (satu) lembar lap kain warna kuning, 1 (satu) buah meja/papan bola adil, 1 (satu) kantong kain

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam (satu) botol bedak warna putih dan uang tunai sebesar Rp.

1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa judi bola adil tersebut diselenggarakan oleh terdakwa setiap hari dan terdakwa berperan sebagai karyawan bersama dengan ANDI dan UDIN (dalam proses lidik), sedangkan PAK HARWOTO (do/am proses lidik) yang berperan sebagai bandar dan penyedia semua sarana yang diperlukan;
 - Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan judi bola adil tersebut adalah setelah terdakwa menata semua sarana tersebut, selanjutnya terdakwa mempersilahkan kepada para pemain untuk menaruh uang taruhan pada perlak / bebaran yang telah tersedia hingga terdakwa merasa cukup kemudian mempersilahkan bola karet dilepaskan oleh para pemain diatas papan bola adil tersebut hingga bola berhenti di salah satu gambar yang berwarna dan berisi gambar sesuai dengan pilihan para pemain sehingga bola yang berhenti pada gambar tersebut dinyatakan menang;
 - Bahwa harga setiap kali permainan judi bola adil minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana kemenangan tersebut ditentukan dengan cara:
 - Apabila uang yang telah dipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang taruhannya akan mendapat hadiah uang sebesar 9 (sembilan) kali dan besarnya uang taruhan yaitu Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang / dipertaruhkan sehingga uang yang diterima pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Apabila uang yang telah terpasang diatas perlak bergambar nomor angka 20 sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah berupa uang rupiah sebesar 19 (sembilan belas) kali besarnya uang taruhan yaitu Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang / dipertaruhkan sehingga uang yang diterima pemenang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- dan pemain yang dinyatakan menang dibayar oleh terdakwa dengan mempergunakan uang modal yang telah diberikan oleh PAK HARWOTO, sedangkan pemain yang dinyatakan kalah maka uangnya menjadi milik penyelenggara;
- Bahwa sifat dan permainan bola adil tersebut adalah untung-untungan belaka, tergantung dan kepandaian pemain menebak dimana bola berhenti yang akan dinyatakan menang, dan tempat yang digunakan oleh terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut sangat mudah dikunjungi

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat umum, yaitu di Pasar Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar;

- Bahwa dalam setiap hari penyelenggaraan judi bola adil, terdakwa memperoleh upah antara Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana keuntungan dan penyelenggaraan judi bola adil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Made Budiasa:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di areal Komplek Gunung Lawu jalan Teges Nungga! Kuta Selatan Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi bola adil;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan judi bola adil yaitu papan bola adil, perlak bergambar, bola karet, lap kain, bedak, kantong kain dan uang tunai;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil sejak bulan Maret 2016 dan sampai ahirnya ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016;
- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa pemasang atau pemain sudah ada yang mengalami kekalahan dan kemenangan dan juga untuk penyelenggaraan seperti Terdakwa sudah pernah mengalami kemenangan rata-rata sekitar Rp. 2.000.000,- dan juga kadang mengalami kekalahan rata-rata Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil pada umumnya untuk mencari keuntungan yang mana nantinya digunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa untuk menyelenggarakan judi bola adil tempatnya tersebut terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat disekitar areal Komplek Gunung Lawu jalan Teges Nunggal Kuta Selatan Badung dan sifat dan permainan judi bola adil yang diselenggarakan yaitu untung-untungan

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pintar-pintaran menebak digambar mana bola berhenti dipapan bola adil dan gambar yang mana yang akan keluar diperlak dimana yang diharapkan adalah kemenangan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan judi bola Adil
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ;

2. Saksi I KADEK EVA SUARDANA :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di areal Komplek Gunung Lawu jalan Teges Nungga! Kuta Selatan Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi bola adil;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan judi bola adil yaitu papan bola adil, perlak bergambar, bola karet, lap kain, bedak, kantong kain dan uang tunai;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil sejak bulan Maret 2016 dan sampai ahirnya ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016.
- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa pemasang atau pemain sudah ada yang mengalami kekalahan dan kemenangan dan juga untuk penyelenggaraan seperti Terdakwa sudah pernah mengalami kemenangan rata-rata sekitar Rp. 2.000.000,- dan juga kadang mengalami kekalahan rata-rata Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil pada umumnya untuk mencari keuntungan yang mana nantinya digunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa untuk menyelenggarakan judi bola adil tempatnya tersebut terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat disekitar areal Komplek Gunung Lawu jalan Teges Nunggal Kuta Selatan Badung dan sifat dan permainan judi bola adil yang diselenggarakan yaitu untung-untungan dan pintar-pintaran menebak digambar mana bola berhenti dipapan bola adil dan gambar yang mana yang akan keluar diperlak dimana yang diharapkan adalah kemenangan;
- Bahwa permainan judi bola adil yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi JALAL

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di areal Komplek Gunung Lawu jalan Teges Nunggal Kuta Selatan Badung;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.30 wita saksi jalan-jalan diareal Komplek Gunung Lawu jalan Teges Nunggal Kuta Selatan Badung kemudian melihat ada keramaian dan saksi mendekati keramaian tersebut ternyata ada permainan judi bola adil selanjutnya saksi ikut memasang atau bermain judi bola adil dan saksi baru memasang satu kali tiba-tiba petugas Polisi datang melakukan penangkapan terhadap judi bola adil tersebut.
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan judi bola adil yaitu papan bola adil, perlak bergambar, bola karet, lap kain, bedak, kantong kain dan uang tunai;
- Bahwa caranya Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil untuk menentukan kalah dan menangnya tinggal melihat/mencocokkan bola karet yang digelindingkan dipapan bola adil berhentinya digambar mana apabila ada pemasang tersebut memasang digambar yang sama sesuai berhentinya bola karet tersebut maka pemasang dinyatakan menang bilamana tidak sesuai dinyatakan kalah dan yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang 10 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh kalau pemain memasang 1000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000, dan apabila ada pemasang memasang digambar angka 20 bila bola karet berhenti di gambar 20 maka bagi pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 20 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh pemain memasang Rp. 1000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- termasuk uang pasangan.
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan untuk pasangan bola adil paling kecil 1000,- dan untuk hesarnya Rp. 200.000,- dan sifat permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan dengan pintar-pintaran pemain memilih/menebak gambar yang ada dipenak dan tergantung nasib dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk memasang dapat bertambah ;
- Bahwa saksi sudah memasang dipermainan judi bola adil satu kali dimana memasang sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah adapun gambar yang dipasang gunung kuning, namun bola kanet belum sempat dilepas sudah dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan judi bola Adil;

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ;

4. Saksi YARIA BADDU :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di areal Komplek Gunung Lawu jalan Teges Nunggal Kuta Selatan Badung;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.30 wita saksi jalan-jalan diareal Komplek Gunung Lawu jalan Teges Nunggal Kuta Selatan Badung kemudian melihat ada keramaian dan saksi mendekati keramaian tersebut ternyata ada permainan judi bola adil selanjutnya saksi ikut memasang atau bermain judi bola adil dan saksi baru memasang satu kali tiba-tiba petugas Polisi datang melakukan penangkapan terhadap judi bola adil tersebut.
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan judi bola adil yaitu papan bola adil, perlak bergambar, bola karet, lap kain, bedak, kantong kain dan uang tunai;
- Bahwa caranya Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil untuk menentukan kalah dan menangnya tinggal melihat/mencocokkan bola karet yang digelindingkan dipapan bola adil berhentinya digambar mana apabila ada pemasang tersebut memasang digambar yang sama sesuai berhentinya bola karet tersebut maka pemasang dinyatakan menang bilamana tidak sesuai dinyatakan kalah dan yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang 10 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh kalau pemain memasang 1000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000, dan apabila ada pemasang memasang digambar angka 20 bila bola karet berhenti di gambar 20 maka bagi pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 20 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh pemain memasang Rp. 1000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- termasuk uang pasangan.
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan untuk pasangan bola adil paling kecil 1000,- dan untuk hesarnya Rp. 200.000,- dan sifat permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan dengan pintar-pintaran pemain memilih/menebak gambar yang ada dipenlak dan tergantung nasib dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk memasang dapat bertambah ;
- Bahwa saksi sudah memasang dipermainan judi bola adil satu kali dimana memasang sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah adapun gambar yang dipasang gunung kuning, namun bola kanet belum sempat dilepas sudah dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi.

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan judi bola Adil;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan judi Bola Adil ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di areal Komplek Gunung Lawu Jalan Teges Nunggal Kuta Selatan Badung;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi Bola Adil Sejak bulan Maret 2016 sampai dengan tertangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016;
- Bahwa setiap bukaan kadang menang rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- dan mengalami kekalahan rata-rata Rp. 1.000.000,-, untuk modal dalam penyelenggaraan judi bola adil sebesar Rp. 1.500.000,- yang dikeluarkan oleh PAK HARWOTO selaku bandar ;
- Bahwa cara permainan judi bola adil yang terdakwa selenggarakan bersama dengan ANDI dan UDIN pertama menyediakan sarana setel ah selesai memasang menyediakan atas sarana yang akan digunakan, selanjutnya baru pihak penyelenggara menyatakan kepada pemain yang ada dilokasi atau yang ikut dalam permainan tersebut mempersilahkan menaruh uang taruhan pada per lak/beberan yang telah tersedia hingga pihak penyelenggara merasa pasangan/uang yang ada diper lak merasa cukup baru bola karet dilepaskan oleh para pemain setelah bola dilepaskan diatas papan bola adil, jika bola berhenti disalah satu gambar yang berwarna dan berisi gambar maka dimana bola berhenti tersebut dinyatakan menang sebagaimana sama dengan uang yang ditaruh pada per lak berisi gambar yang sama bentuk dan warna selanjutnya bagi yang tidak cocok dimana bola karet berhenti dengan pasangan / uang yang ditaruh pada per lak maka dinyatakan ka lah dan uang yang kalah menjadi kemenangan pihak penyelenggara;
- Bahwa sistem pembayaran dalam permainan judi bola adil yang terdakwa selenggarakan, yang dinyatakan menang bagi para pemain yang telah menaruh pasangannya atau taruhannya diper lak yang bergambar yaitu mendapatkan hadiah berupa uang, seperti contoh:
 - a. Uang yang telah dipasang atau ditaruh di atas per lak bergambar sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 9 X pasangan/taruhan yang ditaruh diper lak yaitu 9.000,- (sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang /

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperolehnya jadi uang yang diterima sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh juta rupiah)

- b. Apabila ada pasangan yang memasang digambar angka 20 bila bola karet berhenti digambar angka 20 maka bagi pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 19 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh : kalau pemain memasang Rp. 1000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 20.000,- dan apabila tidak cocok dinyatakan kalah.

- Bahwa tujuan Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil tersebut untuk mencari keuntungan atau upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) yang nantinya keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa sifat permainan tersebut untung-untungan, dengan kepintaran dan para pemain untuk menebak bola yang akan berhenti dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut dan sifat dari permainan judi bola adil adalah untung-untungan saja dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) buah meja bola adil;
- 1 (satu) lembar perlak berisi tulisan angka-angka;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) botol bedak berwarna putih;
- 1 (satu) lembar lap kain warna kuning;
- 6 (enam) buah bola karet;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di areal Komplek Gunung Lawu Jalan Teges Nunggal Kuta Selatan Badung, polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menyelenggarakan judi bola adil dan berhasil mengamankan alat yang dipergunakan sebagai sarana untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut antara lain berupa 6 (enam) buah bola karet, 1 (satu) perlak

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bergambar dan bernomor, 1 (satu) lembar lap kain warna kuning, 1 (satu) buah meja/papan bola adil, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) botol bedak warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi bola adil tersebut diselenggarakan oleh terdakwa setiap hari dan terdakwa berperan sebagai karyawan;
 - Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan judi bola adil tersebut adalah setelah terdakwa menata semua sarana tersebut, selanjutnya terdakwa mempersilahkan kepada para pemain untuk menaruh uang taruhan pada perlak / bebaran yang telah tersedia hingga terdakwa merasa cukup kemudian mempersilahkan bola karet dilepaskan oleh para pemain diatas papan bola adil tersebut hingga bola berhenti di salah satu gambar yang berwarna dan berisi gambar sesuai dengan pilihan para pemain sehingga bola yang berhenti pada gambar tersebut dinyatakan menang;
 - Bahwa harga setiap kali permainan judi bola adil minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 200.000,- (duo rotus ribu rupiah);
 - Bahwa pemain yang dinyatakan menang dibayar oleh terdakwa dengan mempergunakan uang modal yang telah diberikan oleh PAK HARWOTO, sedangkan pemain yang dinyatakan kalah maka uangnya menjadi milik penyelenggara;
 - Bahwa sifat dari permainan bola adil tersebut adalah untung-untungan belaka, tergantung dan kepandaian pemain menebak dimana bola berhenti yang akan dinyatakan menang, dan tempat yang digunakan oleh terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum, yaitu di Pasar Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar;
 - Bahwa dalam setiap hari penyelenggaraan judi bola adil, terdakwa memperoleh upah antara Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana keuntungan dan penyelenggaraan judi bola adil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu pertama pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 atau kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama Amir Suryadin Alias Amir, dalam proses pemeriksaan para Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah Amir Suryadin Alias Amir sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka unsur barangsiapa telah terpenuhi

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di areal Komplek Gunung Lawu Jalan Teges Nunggal Kuta Selatan Badung, terdakwa menyelenggarakan judi bola adil, dengan mempersiapkan alat yang dipergunakan sebagai sarana untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut antara lain berupa 6 (enam) buah bola karet, 1 (satu) perlak bergambar berisi angka, 1 (satu) lembar lap kain warna kuning, 1 (satu) buah meja/papan bola adil, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) botol bedak warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dengan sifat permainan untung-untungan dan terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil permainan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan bola adil tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur dari pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**;

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah meja bola adil;
- 1 (satu) lembar pernak berisikan tulisan angka-angka;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) botol bedak berwarna putih;
- 1 (satu) lembar lap kain warna kuning;
- 6 (enam) buah bola karet, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalan persidangan;
- Terdakwa adalah tunggung punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 505 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR SURYADIN Alias AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja bola adil;
 - 1 (satu) lembar perlak berisi tulisan angka-angka;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
 - 1 (satu) botol bedak berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar lap kain warna kuning;
 - 6 (enam) buah bola karet;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 oleh kami Novita Riama, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum. dan. Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Ni

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Kermayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Assri Susatna, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

1. I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum.

Novita Riama, S.H, M.H.

2. Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 30 Nopember 2016
Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Nopember 2016, Nomor : 824
/Pid.B/2016/PN.Dps. tersebut

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati,SH

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)